



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2021/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pemohon, Tempat dan Tanggal Lahir Pekanbaru, 26-05-1987, NIK. agama Islam, Pekerjaan berjualan, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di .., Kota Padangsidimpuan, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, Tempat dan Tanggal Lahir Padangsidimpuan, 17-03-1988, NIK. agama Islam, pendidikan Strata Dua, Pekerjaan Dosen, tempat kediaman di Jalan Sutan Soripada Mulia, Gang Sepakat No. 30, Kelurahan Bonan Dolok, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak berperkara di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Januari 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dengan nomor 29/Pdt.G/2021/PA.Pspk tanggal 18 Januari 2021 dengan dalil-dalil dengan perubahan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara resmi sesuai syariat Islam pada tanggal 8 Juni 2014, tercatat dan terdaftar di KUA kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kutipan Akta Nikah Nomor : 044/14/II/2003, tanggal 17-02-2003;

Hlm. 1 dari 15 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka (belum pernah menikah sebelumnya) dan Termohon berstatus perawan (belum pernah menikah sebelumnya);
3. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang yang bernama : Anak, Perempuan, umur 4 tahun, saat ini bersama Termohon;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Jalan Sutan Soripada Mulia, Gang Sepakat No. 30, Kelurahan Bonan Dolok, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan dan terakhir tinggal bersama masih beralamat tersebut di atas sebagaimana alamat Termohon di atas;
5. Bahwa dalil Pemohon sebagai alasan utama permohonan cerai terhadap Termohon adalah mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sejak tahun 2015 antara Pemohon dengan Termohon sudah mulai terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa penyebab ketidak rukunan Pemohon dengan Termohon adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - Termohon tidak pernah mendengarkan nasehat-nasehat dari Pemohon seperti Pemohon menyuruh Termohon agar merubah tingkah laku Termohon yang selalu keras kepala dan juga egois, namun Termohon tidak mau dan masih tetap saja egois dan mementingkan diri Termohon, padahal nasehat tersebut untuk kebaikan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga atas kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon bertengkar dan berselisih;
 - Termohon kurang memperdulikan terhadap kebutuhan Pemohon seperti jarang menyiapkan makanan dan pakaian Pemohon, apabila Pemohon ingin berangkat kerja dan Termohon juga tidak menghargai keluarga Pemohon seperti orang tua Pemohon, sehingga atas kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon bertengkar dan berselisih;

Hlm. 2 dari 15 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa oleh karena terus menerus sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana yang telah Pemohon uraikan tersebut di atas, hingga puncaknya terjadi pada bulan Maret 2019 dimana Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan hal tersebut diatas, kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon dirumah kediaman bersama di Jalan Sutan Soripada Mulia, Gang Sepakat No. 30, Kelurahan Bonan Dolok, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, sejak itu Pemohon dengan Termohon pisah rumah dan ranjang dan tidak ada lagi hubungan sama sekali sampai dengan sekarang ini sudah 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya;
8. Bahwa pihak keluarga telah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sampai sedemikian rupa, Pemohon berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Pemohon dengan Termohon) tidak mungkin lagi dipertahankan dan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak mungkin terwujud lagi dan sudah cukup alasan hukum untuk cerai dan lebih baik bercerai untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Pemohon dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Pemohon dan Termohon;
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Pemohon dan Termohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan;

Hlm. 3 dari 15 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, maka Pemohon dengan Termohon diwajibkan untuk mengikuti proses mediasi dengan mediator dari Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan yaitu Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A.. sesuai dengan ketentuan PERMA nomor 1 Tahun 2016;

Bahwa Majelis Hakim telah membaca laporan hasil mediasi yang dilaporkan oleh mediator tanggal 02 Februari 2021 bahwa mediasi terhadap perceraian yang dilaksanakan tidak berhasil dan Pemohon tetap pada pendiriannya namun Pemohon dan Termohon sepakat bahwa jika terjadi perceraian Pemohon dan Termohon sepakat anak Pemohon dan Termohon yang bernama Syahira Zahra Siregar diasuh oleh Termohon dan Pemohon bersedia membayar nafkah anak tersebut sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Termohon;

Bahwa oleh karena mediasi terkait perceraian tidak berhasil maka selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan terkait tanggal pernikahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan tanggal 02 Februari 2021 sebagai berikut:

- Bahwa posita angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 pada permohonan Pemohon benar;

Hlm. 4 dari 15 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PA.Pspk



- Bahwa Pemohon dan Termohon mulai bertengkar sebenarnya sejak tahun 2017;
- Bahwa penyebab Termohon dan Pemohon sering bertengkar tidak benar sebagaimana dalam permohonan Pemohon, sebenarnya Termohon selalu mendengar dan mengikuti nasihat Pemohon serta Termohon selalu mengurus keperluan Pemohon sebelum Termohon pergi bekerja;
- Bahwa puncak pertengkaran Termohon dengan Pemohon pada bulan November tahun 2019 dan berakibat Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa keluarga pernah mendamaikan Termohon dengan Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon semula dan Termohon telah menyampaikan duplik terhadap replik Pemohon tersebut secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Termohon semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 239/19/VI/2014 tanggal 9 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut;

1. Saksi 1P, umur 58 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Sidojaya, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 5 dari 15 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PA.Pspk



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon dan juga kenal Termohon yang bernama Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah tahun 2014 di Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orangtua Termohon di Kelurahan Bonan Dolok, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
 - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak satu orang, sekarang diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2015 mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi rumah tangga, Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya mendengar cerita Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama satu tahun lebih;
 - Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir oleh Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan perdamaian agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;
2. Saksi 2P, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan D.3 Kebidanan, pekerjaan pegawai honorer, tempat tinggal di Jalan Janji Bangun, Kelurahan Timbangan, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 6 dari 15 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon dan juga kenal Termohon yang bernama Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah 6 tahun yang lalu di Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orangtua Termohon di Kelurahan Bonan Dolok, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak satu orang, sekarang diasuh oleh Termohon;
- Yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak satu tahun setelah menikah mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi rumah tangga, Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya mendengar cerita Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama satu tahun lebih;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan perdamaian agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak akan mengajukan sesuatu apa pun lagi di persidangan;

Bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti surat di persidangan berupa fotokopi kutipan akta kelahiran nomor AL.5430080684 tanggal 7

Hlm. 7 dari 15 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PA.Pspk



September 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidempuan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti T;

Bahwa Termohon menyatakan mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon ingin bercerai dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara cerai talak, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) poin angka 8 Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama secara absolut berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relas* panggilan Termohon nomor: 29/Pdt.G/2021/PA.Pspk tanggal 20 Januari 2021 terbukti bahwa Termohon bertempat tinggal di Kecamatan Padangsidempuan Utara, yang merupakan wilayah yurisdiksi hukum Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan telah tepat dan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan secara relatif berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Hlm. 8 dari 15 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap persidangan secara resmi dan patut sesuai dengan *relaas* Panggilan kepada Pemohon dan Termohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah menghadap sendiri di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon dengan Termohon agar tetap membina rumah tangga dengan baik sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dengan Termohon untuk melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A. sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan menurut laporan mediator tanggal 02 Februari 2021 bahwa mediasi terkait perceraian tidak berhasil berdamai namun Pemohon dan Termohon sepakat bahwa jika terjadi perceraian Pemohon dan Termohon sepakat anak Pemohon dan Termohon yang bernama Syahira Zahra Siregar diasuh oleh Termohon dan Pemohon bersedia membayar nafkah anak tersebut sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Termohon, halmana menurut

Hlm. 9 dari 15 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonannya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dengan perubahan sebagaimana dalam duduk perkara, dan Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian lainnya sebagaimana dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui sebagian dalil permohonan dan membantah sebagian lainnya oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian maka kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian terhadap dalil permohonannya, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 313 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat (P) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 08 Juni 2014, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, sehingga Pemohon dengan Termohon adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan hukum dalam perkara ini, sebagai *persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat tersebut dinilai belum dapat membuktikan alasan perceraian yang diajukan Pemohon, karenanya harus dilihat dari alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan telah diperiksa satu persatu secara terpisah dan merupakan saksi-saksi yang dapat didengar keterangannya sesuai dengan ketentuan

Hlm. 10 dari 15 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Pasal 171 dan 172 RBg. di bawah sumpahnya saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan atas dasar pengetahuan yang dilihat dan didengar sendiri sesuai ketentuan Pasal 308 RBg., dan keterangan tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan sesuai dengan ketentuan Pasal 309 RBg., serta relevan dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan secara materiil akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi Pemohon hanya tahu dari cerita dan keterangan Pemohon kepada Saksi (*testimonium de auditu*), akan tetapi kedua Saksi *a quo* mengetahui tentang berpisah rumahnya Pemohon dan Termohon sejak lebih dari 1 tahun yang lalu dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi sepanjang mengenai telah berpisah rumahnya Pemohon dan Termohon, dan tentang adanya upaya damai oleh pihak keluarga, tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa keterangan dua orang Saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Hlm. 11 dari 15 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Menimbang, bahwa Temohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat (T) yang akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti T (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan anak yang bernama Anak, Perempuan, lahir 12 April 2016 merupakan anak kandung Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan telah terbukti bahwa anak sebagaimana dalam bukti tersebut benar anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab Pemohon dengan Termohon (surat permohonan, jawaban, replik, duplik), bukti P, keterangan saksi Pemohon dikaitkan dengan sikap Pemohon dan Termohon selama persidangan majelis hakim menemukan fakta-fakta diantaranya:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 08 Juni 2014;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai satu orang anak bernama Anak, perempuan, lahir 12 April 2016;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah semenjak tahun 2019;
5. Bahwa baik keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan para saksi selaku keluarga menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
6. Bahwa dalam mediasi Pemohon dan Termohon sepakat jika terjadi perceraian anak Pemohon dan Termohon yang bernama Syahira Zahra Siregar diasuh oleh Termohon dan Pemohon bersedia membayar nafkah anak tersebut sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan Pemohon bersedia

Hlm. 12 dari 15 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PA.Pspk



memberikan nafkah iddah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai (Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis menilai rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta dimana Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon selama lebih dari 1 tahun, sudah didamaikan baik oleh pihak keluarga maupun oleh majelis hakim selama proses persidangan bahkan telah dimediasi namun usaha damai tidak berhasil dan selama proses persidangan tidak ada keinginan untuk rukun kembali, hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum

Hlm. 13 dari 15 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi *mitsaqon ghalizan* “perjanjian suci” yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, oleh karena demikian perbedaan pendapat antara Pemohon dengan Termohon tidak perlu dibuktikan siapa yang bersalah dan siapa yang benar, akan tetapi yang terpenting adalah apakah kedua belah pihak masih bersedia untuk mempertahankan rumah tangganya atautkah tidak, dengan saling meminta dan memberi maaf dan memperbaiki rumahtangganya, sehingga dengan demikian Majelis memandang permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 UU No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) (peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975) dan pasal 116 huruf (f) Kompliasi Hukum Islam;

Menimban, bahwa majelis perlu menyampaikan bahwa perkawinan disyari'atkan di dalam Islam mempunyai tujuan suci dan mulia, dan idealnya perkawinan hanya sekali untuk selamanya., dibukanya pintu perceraian harus difahami sebagai pintu darurat yang boleh dilalui apabila keutuhan rumah tangga benar-benar sudah tidak mungkin dipertahankan lagi serta apabila tetap dipertahankan apakah akan mendatangkan maslahat (kemaslahatan) atau lebih mendatangkan mafsadat (kerusakan) bagi kedua belah pihak, maka sesuai qoidah ushul:

تَلِيٌّ وَدَقْمٌ دَسَافِمْلا عِلَاصِمْلا بِلَج

Artinya : *Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Majelis menilai rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sedemikian rupa apabila tetap dipertahankan akan lebih mendatangkan mafsadat atau penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, oleh karenanya untuk menghidarinya jalan terbaik bagi Pemohon dengan Termohon untuk saat ini adalah bercerai;

Menimbang, bahwa telah memenuhi juga norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

Hlm. 14 dari 15 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PA.Pspk



وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka ber’azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam mediasi telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian yang disepakati Pemohon dan Termohon agar dimasukkan dalam pertimbangan dan amar putusan, halmana telah sesuai dengan ketentuan pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan terkait kesepakatan *a quo* Majelis Hakim berpendapat tidak bertentangan dengan undang-undang maupun norma yang berlaku maka kesepakatan *a quo* dapat diterima dan ditetapkan dengan menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak, perempuan, lahir 12 April 2016 Berada di bawah hak asuh Termohon dan menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak yang berada di bawah hak asuh Termohon tersebut sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa, serta menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang harus dibayarkan pada saat sidang pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan terkait hak asuh anak meskipun Termohon yang ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) terhadap satu orang anak Pemohon dan Termohon bukan berarti Pemohon tidak boleh berhubungan dengan anak tersebut, tetapi sesuai ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pemohon tetap mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak serta diberi hak

Hlm. 15 dari 15 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk berhubungan dengan anak tersebut, hal ini terutama demi kemaslahatan dan kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Termohon sebagai pemegang hak hadhanah atas atu orang anak Pemohon dan Termohon tersebut wajib memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anaknya, apabila Termohon tidak memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan;
3. Menetapkan satu orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak, perempuan, lahir 12 April 2016 berada di bawah hak asuh Termohon (**Termohon**);
4. Menghukum Pemohon (**Pemohon**) untuk memberikan nafkah anak yang berada di bawah hak asuh Termohon sebagai mana *dictum* amar angka 3 (tiga) tersebut di atas sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa;
5. Menghukum Pemohon (**Pemohon**) untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon (**Termohon**) berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang harus dibayarkan pada saat persidangan ikrar talak;

Hlm. 16 dari 15 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp302.000,00 (tiga ratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I, M.A. sebagai Ketua Majelis dan Muzhirul Haq, S.Ag., Hasybi Hassadiqi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yulita Fifprwati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muzhirul Haq, S.Ag

**Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I.,
M.A.**

Hasybi Hassadiqi, S.H.I

Panitera Pengganti,

Yulita Fifprawati, S.H

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00

Hlm. 17 dari 15 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PA.Pspk



2. Biaya Administrasi/ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 180.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	<u>Rp 12.000,00</u>
Jumlah	Rp 302.000,00

Hlm. 18 dari 15 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)